



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 030/10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 030/31 TAHUN 2020 TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN SEBAGIAN HAK ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH YANG TERLETAK DI DESA WONOKERSO KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG KEPADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH II UNTUK PEMBANGUNAN TAPAK TOWER SUTT 150 KV WELERI-BATANG DENGAN CARA GANTI RUGI**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan Tapak Tower SUTT 150 KV Weleri-Batang, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/31 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Sebagian Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Desa Wonokerso Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II Untuk Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 KV Weleri-Batang Dengan Cara Ganti Rugi;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan keadaan terutama terkait perkembangan izin kesesuaian di Kabupaten Batang, terjadi perubahan jumlah bidang dan luasan tanah untuk pembangunan Tapak Tower SUTT 150 KV Weleri-Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/31 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Sebagian Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Desa Wonokerso Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II Untuk Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 KV Weleri-Batang Dengan Cara Ganti Rugi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian II Nomor 5282/TRS.01.03/C44000000/2021 hal Informasi Data Ganti Rugi Tanah Milik Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dipakai Untuk Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 KV Weleri-Batang;
  2. Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/002/II/2022 tanggal 7 Pebruari 2022 hal Permohonan Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/31 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan Sebagian Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Desa Wonokerso Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II Untuk Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 KV Weleri-Batang Dengan Cara Ganti Rugi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah diktum KESATU Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/31 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Sebagian Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Desa Wonokerso Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II Untuk Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 KV Weleri-Batang Dengan Cara Ganti Rugi, menjadi sebagai berikut:

- KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Sebagian Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Desa Wonokerso Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II Untuk Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 KV Weleri-Batang Dengan Cara Ganti Rugi, yang datanya sebagai berikut:

1. Pengguna : Dinas Pertanian dan  
Barang Perkebunan Provinsi Jawa  
Tengah.  
Alamat/  
Lokasi : Desa Tulis, Kecamatan  
Tulis, Kabupaten Batang.  
Alas Hak : Hak Pakai Nomor 1  
Pakai tanggal 11 November 1976  
Nomor : 3459410.  
Luas : 896.000 m<sup>2</sup>.  
Tanah  
Harga : Rp. 134.400.000,-  
Perolehan  
Luas : 225 m<sup>2</sup>.  
Tanah  
Dilepas  
Nilai : Rp. 77.668.000,-  
Ganti  
Kerugian
2. Pengguna : Dinas Pertanian dan  
Barang Perkebunan Provinsi Jawa  
Tengah.  
Alamat/  
Lokasi : Desa Wonokerso,  
Kecamatan Tulis,  
Kabupaten Batang.  
Alas Hak : Hak Pakai Nomor 1  
Pakai tanggal 11 November 1976  
Nomor : 3459412 .  
Luas : 439 m<sup>2</sup>.  
Tanah  
Harga : Rp. 65.850.000,-  
Perolehan  
Luas : 225 m<sup>2</sup>.  
Tanah  
Dilepas  
Nilai : Rp. 77.668.000,-  
Ganti  
Kerugian
3. Pengguna : Dinas Pertanian dan  
Barang Perkebunan Provinsi Jawa  
Tengah.  
Alamat/  
Lokasi : Desa Bakalan, Kecamatan  
Tulis, Kabupaten Batang.  
Alas Hak : Hak Pakai Nomor 1  
Pakai tanggal 11 November 1976  
Nomor : 3459409.  
Luas : 90.000 m<sup>2</sup>.  
Tanah  
Harga : Rp. 13.500.000.000,-  
Perolehan

Luas : 225 m<sup>2</sup>.  
Tanah  
Dilepas  
Nilai : Rp. 66.246.000,-  
Ganti  
Kerugian

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **26 Juli 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.